



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 355 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
PRATAMA WIDYALAYA SANTHI KUMARA KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses, mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan serta memberikan layanan bagi umat Hindu untuk menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama Hindu sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya, perlu memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalyaya Santhi Kumara Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, merekomendasikan telah memenuhi persyaratan untuk Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalyaya Santhi Kumara Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalyaya Santhi Kumara Karangasem;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Pengelola Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PRATAMA WIDYALAYA SANTHI KUMARA KARANGASEM.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalyaya Santhi Kumara Karangasem.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku pada saat Izin Pendirian dan Operasional ini diterbitkan, serta diberikan Nomor Statistik Widyalyaya (NSW) 101510720089 dan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Izin Pendirian dan Operasional diberikan kepada:
Nama Satuan Pendidikan : Pratama Widyalyaya Santhi Kumara Karangasem.
Jenjang/Program : Pratama Widyalyaya.
Alamat Satuan Pendidikan : Desa/Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
Pengelola : Yayasan Karya Buana Lestari.

KEEMPAT : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Widyalyaya;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan; dan
3. Melaporkan secara berkala laporan Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Pratama Widyalyaya Santhi Kumara Karangasem tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan Perundang-undangan, maka izin dapat dicabut dan dikenai sanksi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

NENGAH DULJA



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	